



Analisis Hukum Terhadap Permintaan Ganti Rugi Pada Waktu Penuntutan di Indonesia

Arif Rahman Dzaki & Dr.Syahril,S.H.,MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: Arifdzaki03@gmail.com & rielmagek07@gmail.com

Abstract

Requesting compensation is a form of legal protection for injured parties in the criminal justice system in Indonesia. This article analyzes the legal basis, mechanisms and obstacles faced in requests for compensation during prosecution. With a normative juridical approach, this article examines relevant laws and regulations, including the Criminal Procedure Code (KUHAP), as well as case studies from several court decisions. The research results show that even though there is a strong legal basis, the implementation of requests for compensation often faces various obstacles, such as a lack of understanding of the law by the parties and limited evidence. This research recommends increasing legal dissemination and strengthening the role of judges in ensuring substantive justice.

Keywords: request for compensation, prosecution, criminal justice.

Abstrak

Permintaan ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Artikel ini menganalisis dasar hukum, mekanisme, dan kendala yang dihadapi dalam permintaan ganti rugi pada waktu penuntutan. Dengan pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta studi kasus dari beberapa putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang kuat, implementasi permintaan ganti rugi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum oleh para pihak dan keterbatasan bukti. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum dan penguatan peran hakim dalam memastikan keadilan substantif.

Kata Kunci: *permintaan ganti rugi; penuntutan; peradilan pidana.*

A. PENDAHULUAN

Permintaan ganti rugi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan wujud konkret dari upaya perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan maupun pihak-pihak yang dirugikan akibat kesalahan dalam proses hukum. Berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), permintaan ganti rugi dapat diajukan secara bersamaan dengan proses pidana melalui mekanisme gugatan perdata dalam perkara pidana. Mekanisme ini tidak hanya memberikan keadilan kepada korban kejahatan, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.¹

Dalam praktiknya, penerapan aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dari pihak-pihak terkait, termasuk korban, tentang hak mereka untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Selain itu, keterbatasan bukti yang memadai sering menjadi penghambat bagi korban untuk membuktikan klaim kerugian yang dialaminya. Proses hukum yang kompleks dan berbelit-belit juga sering kali membuat korban enggan untuk melanjutkan permintaan ganti rugi hingga ke tahap pengadilan.²

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim cenderung memutuskan nilai ganti rugi yang tidak sebanding dengan kerugian yang sebenarnya dialami oleh korban. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan korban dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.³

Kajian ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam dasar hukum, mekanisme, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan permintaan ganti rugi pada waktu penuntutan di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi yang berlaku, termasuk KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 98.

² Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³ D. Barda Nawawi Arief. 2016. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*," Jakarta: Kencana.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perdata. Lebih dari itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong perbaikan kebijakan hukum di Indonesia, sehingga pelaksanaan permintaan ganti rugi dalam waktu penuntutan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan keadilan yang substantif bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka artikel ini akan membahas persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum permintaan ganti rugi pada waktu penuntutan?
2. Bagaimana prosedur pengajuan tuntutan ganti rugi pada waktu penuntutan?
3. Bagaimana tantangan dalam pengajuan tuntutan ganti rugi pada waktu penuntutan?
4. Bagaimana implikasi hukum dalam permintaan ganti rugi pada waktu penuntutan?

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan disusunnya artikel ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum permintaan ganti rugi pada waktu penuntutan?
2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan tuntutan ganti rugi pada waktu penuntutan?
3. Untuk mengetahui tantangan dalam pengajuan tuntutan ganti rugi pada waktu penuntutan?
4. Untuk mengetahui implikasi hukum dalam permintaan ganti rugi pada waktu penuntutan?

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma⁴. Penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan hukum, antara pendekatan peraturan-undangan (*statute Approach*) yang tekanan pada

⁴ Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan terkait lainnya.

Pendekatan konteks juga digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar terkait ganti rugi dalam hukum pidana dan kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum lainnya. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Sumber data utama berasal dari dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau pustaka untuk mengkaji teks-teks hukum yang berlaku, seperti peraturan dan putusan pengadilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permintaan ganti rugi pada waktu penuntutan di Indonesia merupakan isu yang sangat penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Dalam analisis ini, akan dibahas berbagai aspek hukum terkait permintaan ganti rugi, termasuk dasar hukum, prosedur pengajuan, tantangan yang dihadapi, serta implikasi hukum dan rekomendasi untuk perbaikan sistem.

1. Dasar Hukum Permintaan Ganti Rugi

Dasar hukum untuk permintaan ganti rugi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 95. Pasal ini menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi jika mereka mengalami penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan bagi individu yang dirugikan akibat tindakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 22 KUHAP mendefinisikan ganti rugi sebagai hak seseorang untuk memperoleh imbalan berupa sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita akibat penangkapan atau penahanan yang tidak berdasar. Selain itu, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdato) juga mengatur tentang kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ini menunjukkan adanya sinergi antara hukum acara pidana dan hukum perdata dalam memberikan perlindungan kepada individu yang dirugikan oleh tindakan hukum yang tidak sah.⁵

Pengaturan mengenai ganti rugi juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran hak asasi manusia.⁶ Dengan demikian, kerangka hukum untuk permintaan ganti rugi di Indonesia cukup komprehensif dan mencakup berbagai aspek.

2. Prosedur Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi

Prosedur pengajuan tuntutan ganti rugi diatur dalam KUHP dan melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, individu yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang. Permohonan ini harus diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau sebelum hakim membacakan putusan. Hal ini menunjukkan pentingnya timing dalam pengajuan tuntutan agar dapat diproses bersamaan dengan perkara pidana.

Setelah permohonan diajukan, ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang sama yang mengadili perkara pidana untuk memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti rugi tersebut. Proses ini mengikuti prosedur praperadilan, sehingga memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan secara lebih cepat.⁷ Namun, meskipun prosedur ini sudah ditetapkan, dalam praktiknya sering kali terdapat kendala administratif yang dapat menghambat proses pengajuan.

⁵ Retno Yuniyanti. (2008) "*Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Pertanggung Jawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum*", Fakultas Hukum Universitas: Indonesia. hal. 3.

⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perkara Praperadilan," Mahkamah Agung RI, diakses dari [badilum.mahkamahagung.go.id](<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>).

Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang ada. Banyak individu yang tidak menyadari hak-hak mereka untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, sehingga mereka melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita.⁸ Selain itu, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum juga menjadi faktor penghambat bagi korban untuk mengajukan tuntutan.⁹ Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka serta prosedur pengajuan tuntutan ganti rugi.

3. Tantangan dalam Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi

Meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas mengenai hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, masih terdapat tantangan dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam membuktikan kerugian yang diderita akibat tindakan hukum yang tidak sah. Pihak yang mengajukan tuntutan ganti rugi harus dapat menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Namun, seringkali bukti yang diperlukan sulit diperoleh, terutama dalam kasus-kasus di mana kerugian immateriil seperti pencemaran nama baik atau dampak psikologis sulit diukur secara finansial.

Selain itu, ada juga tantangan terkait dengan penentuan besarnya ganti rugi. Meskipun KUHPerdara memberikan pedoman mengenai jenis-jenis kerugian yang dapat dituntut, seperti kerugian materiil dan immateriil, penetapan jumlah ganti rugi yang pantas sering kali menjadi subjek perdebatan di pengadilan.¹⁰ Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya kerugian berdasarkan rasa keadilan dan pertimbangan situasi konkret dari masing-masing kasus. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat.

⁸ Siti Nurjanah dan Ahmad Rizki. (2020) "*Pendidikan Hukum bagi Penegak Hukum: Pentingnya Pelatihan Berkelanjutan*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No.1, hlm 45-60.

⁹ Muhammad Sholeh. (2021). "*Reformasi Prosedur Pengajuan Ganti Rugi dalam Sistem Peradilan Pidana*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 15 No. 2, hlm 123-135.

¹⁰ "Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Indonesia," SIP Law Firm, diakses dari [siplawfirm.id](<https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id>).

Tantangan lain muncul dari persepsi masyarakat terhadap proses hukum itu sendiri. Banyak orang merasa skeptis terhadap kemampuan sistem peradilan untuk memberikan keadilan bagi mereka.¹¹ Persepsi negatif ini dapat disebabkan oleh pengalaman buruk sebelumnya atau kurangnya transparansi dalam proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat lebih percaya pada sistem hukum.

4. Implikasi Hukum dalam permintaan ganti rugi

Implikasi dari prosedur permintaan ganti rugi ini sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan adanya ketentuan hukum yang memberikan hak kepada individu untuk menuntut ganti rugi atas tindakan hukum yang tidak sah, diharapkan dapat mendorong akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.¹² Namun demikian, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum untuk meningkatkan akses keadilan bagi individu yang merasa dirugikan.

Beberapa rekomendasi meliputi:

- a. Peningkatan Kesadaran Hukum: Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai hak-hak mereka terkait permintaan ganti rugi agar mereka lebih berani menuntut haknya.
- b. Pelatihan bagi Penegak Hukum: Penegak hukum perlu diberikan pelatihan mengenai penerapan ketentuan hukum terkait permintaan ganti rugi agar proses pengajuan dapat berjalan lebih efektif.
- c. Penyederhanaan Prosedur: Prosedur pengajuan tuntutan ganti rugi perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.

¹¹ Budi Santoso. (2022). "Pengembangan Sistem Informasi Hukum untuk Meningkatkan Akses Keadilan," *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, Vol. 8 No. 3, hlm 78-90.

¹² "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum," *Hukumonline*, diakses dari [hukumonline.com](<https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>).

- d. Pengembangan Sistem Informasi: Diperlukan sistem informasi yang transparan mengenai proses pengajuan tuntutan ganti rugi agar masyarakat dapat lebih mudah memahami langkah-langkahnya.
- e. Bantuan Hukum Gratis: Pemerintah perlu menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi individu yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses keadilan tanpa terbebani oleh biaya tinggi.

C. PENUTUP

Permintaan ganti rugi pada waktu penuntutan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal-pasal tersebut mengatur hak individu untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, setiap individu yang merasa dirugikan oleh tindakan hukum yang tidak sah berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita, baik itu kerugian materiil maupun immateriil.

Prosedur pengajuan tuntutan ganti rugi pada waktu penuntutan melibatkan beberapa langkah penting. Pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan menyertakan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Proses ini memerlukan pemahaman yang baik tentang prosedur hukum dan kemampuan untuk mengumpulkan bukti yang relevan. Pengadilan kemudian akan menelaah bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan jumlah ganti rugi yang pantas diberikan. Proses ini dapat menjadi rumit dan memakan waktu, tergantung pada kompleksitas kasus dan ketersediaan bukti.

Namun, tantangan dalam pengajuan tuntutan ganti rugi pada waktu penuntutan tidak dapat diabaikan. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka untuk meminta ganti rugi, serta kendala dalam akses terhadap layanan hukum. Selain itu, proses hukum yang panjang dan rumit dapat membuat banyak orang enggan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Hal ini

berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi mereka yang seharusnya mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.

Implikasi hukum dari permintaan ganti rugi pada waktu penuntutan sangat signifikan. Selain memberikan keadilan bagi individu yang dirugikan, proses ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan akuntabilitas dalam sistem hukum. Dengan adanya tuntutan ganti rugi, pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum akan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga diharapkan dapat mendorong perilaku yang lebih baik dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami prosedur dan hak-hak terkait tuntutan ganti rugi agar keadilan dapat terwujud secara efektif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

D. Barda Nawawi Arief. 2016. *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,"* Jakarta: Kencana.
Retno Yuniyanti, (2008) *"Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum"*, Fakultas Hukum Universitas: Indonesia.

Undang-undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 98.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal:

Budi Santoso. (2022). *"Pengembangan Sistem Informasi Hukum untuk Meningkatkan Akses Keadilan,"* Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum, Vol. 8 No. 3.
Muhammad Sholeh. (2021). *"Reformasi Prosedur Pengajuan Ganti Rugi dalam Sistem Peradilan Pidana,"* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 15 No. 2.
Siti Nurjanah dan Ahmad Rizki. (2020) *"Pendidikan Hukum bagi Penegak Hukum: Pentingnya Pelatihan Berkelanjutan"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No.1.

Website:

"Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Indonesia," SIP Law Firm, diakses dari [siplawfirm.id](<https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id>).

"Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perkara Praperadilan," Mahkamah Agung RI, diakses dari [badilum.mahkamahagung.go.id](<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>).

"Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum," Hukumonline, diakses dari [hukumonline.com](<https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>).